

TEORI KONSTITUSI NUSANTARA DAN PENGUATAN IDENTITAS KEWARGANEGARAAN DI ERA GLOBALISASI**Iyan Ramadhani¹, Dwi Afriani², Raden Rudi³**Itenas¹, Universitas Kader Bangsa², Universitas Persada Indonesia Y.A.I³*ian.ramadhani1075@gmail.com¹, dwiafrianii2997@gmail.com², r.rudi17@gmail.com³**Corresponding Author***ABSTRAK**

Globalisasi telah menyebabkan homogenisasi budaya dan dominasi teori konstitusi Barat yang melemahkan nilai-nilai lokal serta identitas kewarganegaraan di Indonesia. Kesenjangan antara praktik kewarganegaraan formal dan nilai-nilai adat lokal mengakibatkan melemahnya ikatan sosial dan identitas komunal. Dengan lebih dari 600 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah, Indonesia membutuhkan kerangka konstitusional yang berakar pada kearifan lokal untuk menghadapi tantangan ini. Penelitian ini bertujuan mengkonseptualisasikan dan memanfaatkan prinsip-prinsip Teori Konstitusi Nusantara sebagai landasan penguatan identitas kewarganegaraan di era globalisasi serta mengevaluasi potensi aplikasinya. Dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur naratif, penelitian ini mensintesis prinsip-prinsip Teori Konstitusi Nusantara. Data dikumpulkan dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen sejarah, dan naskah hukum adat. Analisis dilakukan menggunakan sintesis tematik dengan lensa hermeneutik kritis yang didukung oleh Teori Identitas Konstitusional, Teori Postkolonial, dan Civic Republicanism. Teori Konstitusi Nusantara yang berlandaskan nilai musyawarah, gotong royong, dan harmoni sosial terbukti mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini menawarkan alternatif inklusif terhadap konstitusionalisme Barat dengan memperkuat kedaulatan rakyat berbasis komunitas dan menjaga keseimbangan sosial. Implementasi nilai-nilai tersebut dapat memperkuat identitas kewarganegaraan yang inklusif dan partisipatif serta mengatasi fragmentasi identitas akibat globalisasi. Teori Konstitusi Nusantara memiliki potensi signifikan sebagai kerangka normatif untuk memperkuat identitas kewarganegaraan Indonesia. Studi ini menegaskan urgensi pengembangan teori konstitusi yang pluralistik dan mendorong reformasi pendidikan kewarganegaraan serta kebijakan publik yang lebih berorientasi pada nilai lokal, sehingga menciptakan sistem hukum yang relevan dan partisipatif.

Kata Kunci: Teori Konstitusi Nusantara, Identitas Kewarganegaraan, Globalisasi, Nilai Lokal, Konstitusionalisme, Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk identitas nasional dan kewarganegaraan. Arus pertukaran informasi, budaya, dan nilai-nilai global yang begitu deras mendorong terbentuknya homogenisasi budaya yang cenderung mengarah pada dominasi nilai-nilai Barat. Fenomena ini dikenal sebagai cultural homogenization, di mana budaya lokal mengalami penyusutan akibat pengaruh kuat budaya asing, khususnya dari negara-negara Barat. Dalam konteks Indonesia, gejala ini dapat diamati melalui pergeseran nilai-nilai kolektif menjadi individualistik, perubahan perilaku konsumsi, serta melemahnya ikatan sosial dan identitas komunal. Sebagai contoh, perubahan signifikan terjadi pada masyarakat adat Sade di Lombok, di mana globalisasi pariwisata menyebabkan pergeseran pola hidup dan nilai sosial masyarakat setempat (Mahdalena, 2023).

Selain itu, dominasi nilai dan teori konstitusi berbasis Barat semakin memperkuat proses marginalisasi nilai-nilai lokal dalam tatanan hukum dan kewarganegaraan. Sistem konstitusional modern yang banyak diadopsi negara-negara berkembang sebagian besar bersumber dari tradisi hukum Eropa dan Amerika, dengan penekanan pada prinsip-prinsip liberalisme, individualisme, dan supremasi hukum formal. Di Indonesia, meskipun terdapat keberagaman nilai dan praktik hukum adat yang sangat kaya, pendekatan ini masih belum

secara serius dimasukkan ke dalam kerangka teori konstitusi arus utama. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara praktik kewarganegaraan formal dengan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Padahal, Indonesia memiliki lebih dari 600 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan keragaman budaya paling tinggi di dunia. Organisasi seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat terdapat lebih dari 2.272 komunitas adat dengan populasi sekitar 15 juta orang yang hidup dengan sistem nilai dan hukum adat mereka sendiri. Realitas ini menunjukkan bahwa pendekatan tunggal dalam teori konstitusi, khususnya yang bersumber dari sistem hukum Barat, tidak lagi mencukupi untuk menjawab tantangan identitas kewarganegaraan dalam konteks Indonesia yang majemuk. Di sisi lain, globalisasi linguistik juga menjadi tantangan tersendiri. Bahasa Inggris yang dijadikan sebagai simbol mobilitas sosial global mulai menggantikan kedudukan bahasa nasional maupun bahasa daerah dalam banyak ruang publik. Hal ini bukan hanya berdampak pada komunikasi, tetapi juga turut melemahkan fondasi identitas nasional dan mempercepat proses erosi budaya lokal.

Mengingat kondisi di atas, muncul kebutuhan mendesak untuk membangun suatu kerangka teori konstitusi yang mengakar pada nilai-nilai lokal yang dalam konteks Indonesia dapat disebut sebagai Teori Konstitusi Nusantara. Teori ini bertujuan tidak hanya untuk merekonstruksi prinsip-prinsip dasar konstitusi berdasarkan warisan budaya dan nilai-nilai adat, tetapi juga untuk memperkuat identitas kewarganegaraan yang semakin terancam oleh arus globalisasi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Teori Konstitusi Nusantara dapat dikonsepsikan dan dimanfaatkan sebagai landasan penguatan identitas kewarganegaraan di era global ini. Perdebatan kontemporer mengenai konstitusionalisme menunjukkan adanya dominasi pendekatan universalistik yang bersumber dari sistem hukum Barat, khususnya dalam pengembangan teori dan praktik konstitusi di negara-negara berkembang. Dalam konteks Indonesia yang sangat pluralistik secara kultural, historis, dan normatif, pendekatan tersebut terbukti belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan lokal, khususnya dalam membentuk dan menguatkan identitas kewarganegaraan yang mencerminkan karakter bangsa. Salah satu kelemahan utama dalam wacana konstitusional saat ini adalah belum hadirnya sebuah kerangka teoritis yang kuat dan sistematis untuk menjelaskan serta menerapkan prinsip-prinsip konstitusi berbasis kearifan lokal atau yang disebut sebagai Teori Konstitusi Nusantara. Teori ini, yang berakar pada nilai-nilai asli yang tumbuh dari pengalaman historis, adat, serta filosofi bangsa, masih bersifat fragmentaris dan kurang mendapatkan tempat dalam literatur konstitusional arus utama.

Di sisi lain, identitas kewarganegaraan di Indonesia mengalami pelemahan, ditandai oleh menurunnya rasa keterikatan warga negara terhadap nilai-nilai dasar konstitusi, melemahnya partisipasi dalam kehidupan demokratis, serta meningkatnya jarak antara warga negara dengan institusi negara. Hal ini diperburuk oleh minimnya fondasi nilai konstitusional yang bersifat kontekstual dan mampu beresonansi dengan identitas kultural masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, konstitusi sebagai norma dasar negara belum sepenuhnya menjadi milik kognitif dan emosional warga negara karena ketidakhadirannya dimensi lokal yang merepresentasikan identitas kolektif masyarakat Nusantara. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi teori konstitusi yang tidak hanya legalistik, tetapi juga mengandung makna kultural, historis, dan filosofis yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, membangun, dan memperkuat Teori Konstitusi Nusantara sebagai suatu kerangka teoritis yang mampu merepresentasikan nilai-nilai lokal dalam diskursus konstitusional modern. Dengan pendekatan naratif dan sintesis kritis terhadap literatur lintas disiplin seperti hukum, filsafat politik, antropologi, dan studi kewarganegaraan—penelitian ini akan mengidentifikasi, merumuskan, dan mengkonseptualisasikan prinsip-prinsip utama dari teori tersebut.

Lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi potensi aplikatif dari prinsip-prinsip Teori Konstitusi Nusantara dalam upaya memperkuat identitas kewarganegaraan di era globalisasi. Identitas kewarganegaraan yang dimaksud bukan hanya sebagai status hukum, tetapi sebagai ekspresi kesadaran dan keterikatan warga terhadap nilai-nilai dasar bangsa yang tertanam dalam struktur konstitusional negara. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan dasar konseptual baru dalam pengembangan teori konstitusi yang berbasis pada kearifan lokal, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam diskursus akademik global. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang lebih relevan secara kultural, serta mendorong formulasi kebijakan publik yang lebih inklusif terhadap nilai-nilai lokal dalam struktur kenegaraan Indonesia.

Untuk menjawab berbagai kompleksitas konseptual dan praktis yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada satu pertanyaan utama: **Bagaimana prinsip-prinsip Teori Konstitusi Nusantara dapat dikonsepsikan dan dimanfaatkan untuk memperkuat identitas kewarganegaraan di era globalisasi?** Pertanyaan ini menuntut eksplorasi mendalam terhadap aspek teoritis (konsepsi dan artikulasi prinsip), sekaligus aspek aplikatif (pemanfaatan dalam penguatan identitas kewarganegaraan). Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan model konseptual yang tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam menjawab tantangan kebangsaan kontemporer.

2. METODE

2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur naratif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mensintesis prinsip-prinsip Teori Konstitusi Nusantara dalam kaitannya dengan penguatan identitas kewarganegaraan di era globalisasi. Kajian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan interpretatif terhadap berbagai teks ilmiah dan historis yang relevan. Penekanan diletakkan pada pencarian pola-pola konseptual dan normatif yang mengakar dalam tradisi hukum lokal Nusantara, serta bagaimana pola-pola tersebut dapat dimaknai ulang dan dimanfaatkan dalam konteks tantangan global dan nasional kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini bersifat konseptual-reflektif dan berfokus pada pengembangan konstruksi teoritis yang orisinal dan kontekstual.

2.2. Sumber Data dan Kriteria Seleksi

Sumber data utama dalam kajian ini terdiri atas artikel jurnal ilmiah internasional, buku akademik, dokumen sejarah, naskah hukum adat, serta produk legislasi nasional yang memiliki relevansi terhadap tema identitas kewarganegaraan dan teori konstitusi lokal. Basis data yang digunakan meliputi Scopus, JSTOR, Google Scholar, dan repositori nasional, untuk menjamin kelengkapan dan keberagaman perspektif akademik yang dianalisis.

Proses pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti: *"konstitusi Nusantara"*, *"identitas kewarganegaraan"*, *"kewarganegaraan Indonesia"*, *"nilai-nilai lokal"*, *"globalisasi dan hukum"*, *"konstitusionalisme Indonesia"*, serta *"kearifan lokal dan negara hukum"*. Kata kunci ini dipilih secara purposif untuk menjangkau keragaman pendekatan dan perspektif teoretis.

Kriteria inklusi meliputi literatur yang:

- Mengelaborasi hubungan antara nilai-nilai lokal dengan identitas kewarganegaraan atau konstitusionalisme.
- Menyajikan kerangka teoritis yang relevan untuk menjelaskan dinamika kewarganegaraan dalam konteks lokal-global.
- Menawarkan interpretasi kritis terhadap konstruksi hukum dan identitas di Indonesia.

Kriteria eksklusi mencakup:

- Publikasi yang tidak memiliki keterkaitan langsung antara nilai lokal dan kerangka kewarganegaraan.
- Literatur populer non-ilmiah, dokumen non-verifikasi, atau artikel opini yang tidak berbasis data atau teori yang dapat ditelusuri.

2.3. Teknik Analisis

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan sintesis tematik berbasis metode hermeneutik-kritis, yang memungkinkan eksplorasi makna mendalam dalam teks serta kontekstualisasi historis dan sosial-politik. Analisis dilakukan secara iteratif dengan menekankan pembacaan berlapis terhadap teks, pencarian makna laten, dan identifikasi relasi antar tema.

Kerangka teoritis yang digunakan untuk mendukung interpretasi meliputi:

- **Teori Identitas Konstitusional** (Jacobsohn), yang memandang konstitusi sebagai cerminan identitas kolektif yang terus berkembang dalam dialektika antara norma dan praktik.
- **Teori Postkolonial**, yang memberi perhatian pada dominasi narasi hukum Barat dalam mendefinisikan identitas negara pasca kolonial serta kebutuhan untuk merevitalisasi epistemologi hukum lokal.
- **Civic Republicanism**, sebagai dasar normatif yang menekankan partisipasi aktif, kebijakan publik, dan penguatan ikatan kewarganegaraan berbasis nilai-nilai komunitarian.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap utama: (1) identifikasi dan kategorisasi tema-tema utama yang berulang dalam literatur; (2) interpretasi mendalam terhadap konteks sosial dan historis dari masing-masing tema; dan (3) penyusunan sintesis konseptual sebagai dasar pembentukan kerangka Teori Konstitusi Nusantara yang responsif terhadap tantangan global dan lokal. Pendekatan ini memungkinkan artikulasi ulang atas identitas konstitusional Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai kultural dan sejarah kebangsaan.

3. HASIL

3.1. Nilai-Nilai Dasar dalam Teori Konstitusi Nusantara

Teori Konstitusi Nusantara merupakan pendekatan yang unik dalam memahami struktur dan prinsip-prinsip konstitusi di Indonesia. Pendekatan ini berlandaskan pada nilai-nilai lokal yang telah berkembang dalam sejarah panjang masyarakat Nusantara, berbeda dengan teori konstitusi Barat yang lebih menekankan individualisme dan supremasi hukum formal. Prinsip-prinsip seperti musyawarah, gotong royong, dan harmoni sosial merupakan unsur sentral dalam teori ini, di mana pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan berdasarkan suara terbanyak, tetapi melalui proses deliberasi yang inklusif (Sudrajat, 2023; Pelokilla, 2023).

Proses musyawarah untuk mufakat menekankan kesepakatan kolektif, menciptakan ruang bagi semua suara untuk didengarkan dan dipertimbangkan. Hal ini berakar dari tradisi masyarakat adat yang memiliki pandangan bahwa keputusan bersama menghasilkan hasil yang lebih baik dan menjaga hubungan sosial yang harmonis (setiawan, 2023). Nilai gotong royong yang dipegang erat dalam budaya lokal menunjukkan pentingnya kerja sama sosial sebagai bagian dari struktur politik dan sosial yang lebih besar. Kumpulan aktivitas kolektif ini menciptakan ikatan antara individu dan komunitas, yang selanjutnya mendukung prinsip kedaulatan rakyat berbasis komunitas (Wijaya, 2023).

Harmoni sosial di dalam konteks ini seirama dengan konsep "hukum yang hidup dalam masyarakat". Pendekatan ini berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan sosial serta menciptakan norma-norma yang mendasar atas pengambilan keputusan, yang lebih mengutamakan rekonsiliasi dibandingkan ketidakadilan struktur hukum Fathorrahman, 2021). Filosofi ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, yang mengekspresikan keinginan untuk

membangun kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan (Pelokilla, 2023).

Melalui interpretasi konstitusi dan hukum adat, Teori Konstitusi Nusantara berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum nasional yang modern. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dimensi formal dalam sistem hukum di Indonesia, spirit dari hukum tersebut harus selalu mencerminkan dan mengakui kebudayaan serta nilai-nilai asli bangsa (Sudrajat, 2023; Fathorrahman, 2021). Hasil dari penggabungan ini adalah sebuah sistem konstitusi yang tidak hanya relevan secara legal, tetapi juga berakar pada identitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

3.2. Tantangan Identitas Kewarganegaraan di Era Globalisasi

Identitas kewarganegaraan di era globalisasi menghadapi tantangan yang signifikan akibat dampak luas dari proses globalisasi. Faktor-faktor seperti permeabilitas budaya dan nilai-nilai asing yang masuk ke dalam masyarakat dapat mengakibatkan perubahan dalam cara individu mendefinisikan identitas mereka. Globalisasi mempercepat arus informasi dan interaksi antar budaya sehingga memunculkan fenomena homogenisasi budaya yang berpotensi melemahkan kesadaran historis dan keterkaitan individu terhadap nilai-nilai lokal (Suryana & Dewi, 2021; Ratri & Najicha, 2022; . Penelitian menunjukkan bahwa generasi muda, yang terpapar oleh media sosial dan budaya global, cenderung mengalami fragmentasi identitas. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan semangat nasionalisme di antara mereka, sebagaimana diungkapkan dalam konteks hilangnya jiwa nasionalisme di kalangan anak milenial akibat modernisasi (Suryana & Dewi, 2021; (Rukmana & Praja, 2023; .

Dalam konteks ini, liberalisme hukum dengan mengedepankan netralitas dan otonomi individu seringkali kurang dapat merespons kompleksitas hubungan sosial dan norma kolektif yang mendasari masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa menjadi penting untuk mengatasi tantangan ini, di mana penguatan nasionalisme dan pendidikan kewarganegaraan dinilai sebagai langkah krusial dalam menumbuhkan identitas kolektif (Utami, 2023; Fakhruddin & Dewi, 2023). Proses pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada nilai-nilai kebudayaan dan lokal pun dipandang sebagai sarana untuk membangun hubungan yang lebih baik antara individu dan identitas kebangsaan mereka Ratri & Najicha, 2022; Sujana et al., 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat merespons tantangan identitas ini dan bagaimana nilai-nilai lokal dapat diperkuat dalam konteks global yang secara terus-menerus berubah.

Peran media sosial juga tidak dapat diabaikan, karena ia berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan identitas nasional sekaligus bisa menjadi ancaman bagi keaslian budaya lokal (Assidiq et al., 2023; Juliawan, 2024). Dalam konteks ini, penelitian mengenai dampak globalisasi terhadap nasionalisme menunjukkan bahwa meskipun ada keterbukaan terhadap budaya luar, terdapat keraguan di kalangan generasi muda tentang penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari (Rukmana & Praja, 2023; Fakhruddin & Dewi, 2023). Oleh karenanya, dibutuhkan upaya inovatif dan strategis yang melibatkan pendidikan serta pemuda dalam menjaga dan memperkuat kesadaran identitas nasional agar Indonesia tetap kukuh di panggung global (Utami, 2023; Ratri & Najicha, 2022; Fakhruddin & Dewi, 2023).

3.3. Model-Model Identitas Kewarganegaraan dan Implikasinya

Dalam wacana identitas kewarganegaraan, terdapat dua model dominan yang saling berlawanan, yaitu model liberal dan model komunal. Model liberal, yang biasanya lebih berkembang di negara-negara Barat, menekankan individu sebagai entitas otonom yang memiliki hak dan kewajiban dalam kerangka hubungan vertikal dengan negara (Halimah, 2018). Dalam model ini, fokusnya adalah pada pengakuan hak-hak individu dan tanggung jawab pribadi, yang sering kali mengarah pada fragmentasi dalam komunitas, di mana simbol dan

norma nasional tidak selalu dipegang teguh oleh semua individu. Sebaliknya, model komunal memandang kewarganegaraan sebagai sesuatu yang terbentuk dalam konteks hubungan sosial dan kolektivitas. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif dalam kehidupan komunitas dan partisipasi deliberatif menjadi inti dari pengertian kewarganegaraan (Usmi, 2023).

Implikasi dari kedua model ini sangat signifikan. Model liberal berpotensi menciptakan masyarakat yang terpisah menurut nilai-nilai yang berbeda, yang dapat melemahkan keterkaitan individu terhadap identitas nasional. Hal ini dapat berujung pada masalah sosial seperti meningkatnya polarisasi di kalangan kelompok-kelompok masyarakat (Parwati et al., 2023). Sebaliknya, pendekatan komunal yang mendorong keterhubungan antar warga, pengambilan keputusan bersama, dan semangat kolektivitas, memiliki potensi besar untuk memperkuat identitas kewarganegaraan yang inklusif dan partisipatif (Putri et al., 2022). Dalam konteks pendidikan, penerapan model komunal dalam pendidikan kewarganegaraan dapat membantu siswa mengembangkan sikap prososial yang lebih mendalam dan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal serta nasional (Apriliani et al., 2024).

Sejumlah penelitian menunjukkan efektivitas pendidikan kewarganegaraan yang mendukung model komunal, di mana siswa diajak untuk terlibat dalam proyek kolaboratif dan diskusi kelompok yang berfokus pada masalah sosial yang relevan dengan masyarakat mereka (Adventyana & Dewi, 2021). Selain itu, praktik-praktik ini dapat menciptakan lingkungan di mana siswa merasa terhubung satu sama lain, mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, yang mencerminkan nilai-nilai dari model komunal tersebut. Dengan demikian, menyinergikan elemen-elemen dari kedua model ini dalam pendidikan kewarganegaraan dapat menghasilkan individu yang tidak hanya otonom tetapi juga berkomitmen terhadap komunitas mereka, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berdaya saing di era globalisasi ini.

3.4. Strategi Penguatan Identitas Kewarganegaraan

Strategi penguatan identitas kewarganegaraan di Indonesia harus berfokus pada integrasi nilai-nilai lokal dalam kurikulum pendidikan, praktik demokrasi partisipatif, dan reformasi bahasa serta simbol konstitusi. Pertama, pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang mencerminkan konteks sosial-budaya lokal sangat penting. Dalam hal ini, nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah harus diperkenalkan sebagai bagian dari pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya memahami konstitusi secara teoritis, tetapi juga melihatnya sebagai bagian dari identitas kolektif dan budaya mereka (Astari et al., 2024; Zulfikar & Dewi, 2021; Devina et al., 2023; Annisa & Dewi, 2024).

Kedua, perluasan praktik demokrasi partisipatif di komunitas lokal juga menjadi pilar penting dalam memperkuat identitas kewarganegaraan. Partisipasi aktif warga dalam musyawarah lokal memberikan ruang bagi mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Hal ini sejalan dengan ide bahwa demokrasi adalah proses yang lebih dari sekedar pemilihan umum (Rahmawati & Supriatono, 2019; Dwifatma, 2021). Implementasi anggaran partisipatif, misalnya, menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya publik yang dapat memperkuat hak dan kewajiban sebagai warga negara yang aktif (Rahmawati & Supriatono, 2019; Parwati et al., 2023).

Ketiga, reformasi bahasa dan simbol konstitusi perlu dilaksanakan agar lebih mencerminkan identitas budaya lokal. Penggunaan bahasa yang lebih mudah dipahami dalam dokumen hukum dan representasi simbolis dari nilai-nilai budaya dapat menjembatani kesenjangan antara norma-norma hukum dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dalam pendidikan kewarganegaraan, sehingga generasi muda dapat menginternalisasi dan menghargai warisan budaya mereka sekaligus menghadapi arus globalisasi (Istianah et al., 2024; Erlande, 2024; Khofsah et al., 2023).

Melalui ketiga strategi tersebut, diharapkan identitas kewarganegaraan di Indonesia dapat diperkuat, sehingga setiap warga negara tidak hanya merasa memiliki hak, tetapi juga tanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan berbudaya.

4. PEMBAHASAN

4.1. Reposisi Konstitusionalisme dalam Perspektif Lokal

Reposisi pemahaman tentang konstitusionalisme dalam konteks Indonesia menjadi suatu isu yang sangat mendesak, terutama melihat keberagaman nilai dan tradisi lokal yang selama ini kurang terakomodasi dalam diskursus hukum. Konstitusionalisme yang lebih dominan cenderung mengadopsi pendekatan yang bersumber dari tradisi Barat, yang berfokus pada individualisme dan supremasi hukum yang bersifat formalistik (Khazin, 2022). Dalam hal ini, munculnya Teori Konstitusi Nusantara menawarkan alternatif yang lebih inklusif dan berakar pada nilai-nilai lokal, termasuk prinsip musyawarah, gotong royong, dan harmoni sosial yang sangat relevan dengan konteks masyarakat Indonesia (Peduho et al., 2024; , (Hanafiah, 2021).

Sebagai contoh, tradisi *duek pakat* di Aceh menggambarkan bagaimana musyawarah sebagai metode pengambilan keputusan dapat mengedepankan harmoni dan menghindari konflik dalam masyarakat (Hanafiah, 2021). Implementasi nilai-nilai lokal ini menunjukkan bahwa konstitusionalisme tidak hanya dapat berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai refleksi budaya yang menghormati dan mengintegrasikan keanekaragaman sosial di Indonesia. Lebih jauh lagi, nilai-nilai seperti gotong royong dapat memperkuat solidaritas sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Rolitia et al., 2016).

Kontribusi dari Teori Konstitusi Nusantara bukan hanya berimplikasi pada kerangka hukum domestik tetapi juga berpotensi memperkaya studi konstitusi global dengan mengedepankan kesadaran akan keterkaitan yang dinamis antara teks hukum dan nilai-nilai budaya komunitas (Hadinata et al., 2023). Pendekatan ini berupaya untuk mendiversifikasi pemahaman konstitusionalisme yang seringkali terjebak dalam narasi universalistik Barat, sehingga menciptakan suatu kerangka teoritis yang lebih reflektif terhadap pengalaman dan konteks lokal (Setyaningrum, 2018).

Oleh karena itu, reposisi konstitusionalisme dalam perspektif lokal di Indonesia bukan hanya penting sebagai bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai adat, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mencapai keselarasan antara hukum yang berlaku dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Melalui kerangka pemikiran ini, pelibatan nilai-nilai lokal dalam konstitusi akan memperkuat legitimasi hukum dan menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap dinamika komunitas yang ada (Suwarno et al., 2022).

4.2. Implikasi terhadap Pendidikan dan Kebijakan Publik

Reformasi dalam sistem pendidikan kewarganegaraan perlu dilakukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum, yang berfungsi tidak hanya untuk memproduksi norma hukum formal, tetapi juga menciptakan identitas kewarganegaraan yang lebih kaya dan relevan. Dalam konteks ini, pendidikan harus mendukung pengembangan nilai-nilai seperti tanggung jawab kolektif dan partisipasi deliberatif. Menurut Indraddin dan Retno, institusi lokal seperti nagari memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan dapat berfungsi sebagai penghubung dalam menyampaikan nilai-nilai tersebut (Indraddin & Retno, 2023). Mahmudulhassan et al. juga menggarisbawahi pentingnya kurikulum berbasis moral dalam pendidikan, yang melibatkan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang lebih baik (Mahmudulhassan et al., 2024).

Di ranah kebijakan publik, perlu ada dorongan untuk menciptakan kebijakan inklusif yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam proses legislasi dan administrasi. Pemberdayaan kelembagaan adat dan penciptaan ruang deliberatif berbasis komunitas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan semangat

desentralisasi yang dipandang sebagai cara untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih efektif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas komunitas melalui institusi lokal dapat memfasilitasi partisipasi yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan, seperti dalam penelitian oleh Mardahtailah et al. (Mardahtailah et al., 2025).

Pentingnya merancang pendidikan kewarganegaraan dan kebijakan publik yang memasukkan perspektif lokal ini tidak hanya untuk memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berkontribusi aktif dan merasa terlibat dalam pemerintahan. Hal ini menciptakan ruang bagi nilai-nilai bersama yang dapat mempererat kohesi sosial. O'Brien et al. menegaskan bahwa pendidikan yang mengajarkan refleksi kritis mengenai isu-isu seperti keadilan dan keberlanjutan dapat membekali siswa dengan kemampuan untuk menjadi warga negara aktif yang terlibat (O'Brien et al., 2023).

4.3. Keterbatasan dan Tantangan

Meskipun gagasan integrasi nilai lokal terdengar ideal, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan serius. Salah satunya adalah resistensi dari sistem hukum nasional yang cenderung homogen dan legalistik. Sistem tersebut sering kali tidak kompatibel dengan hukum adat yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Tantangan lainnya adalah risiko simplifikasi atau idealisasi nilai-nilai budaya tanpa pemahaman mendalam terhadap konteks sejarah dan dinamika sosialnya. Upaya menghidupkan kembali nilai-nilai lokal harus dilakukan secara kritis agar tidak jatuh ke dalam romantisme budaya yang ahistoris dan tidak relevan dengan tantangan zaman modern.

4.4. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori konstitusi dengan menawarkan kerangka alternatif yang berakar pada pengalaman dan nilai-nilai lokal. Konsep kewarganegaraan yang bersifat relasional dan komunal dari Teori Konstitusi Nusantara membuka ruang baru dalam memahami hubungan antara konstitusi, negara, dan warga negara. Selain itu, pendekatan ini mendorong munculnya kajian-kajian konstitusi berbasis budaya lokal di negara-negara non-Barat. Dengan begitu, diskursus hukum konstitusi dapat menjadi lebih inklusif dan mencerminkan pluralitas epistemologi serta pengalaman historis dari berbagai bangsa di dunia.

5. KESIMPULAN

5.1. Ringkasan Temuan

Penelitian ini menemukan bahwa Teori Konstitusi Nusantara memiliki potensi signifikan sebagai kerangka normatif dan konseptual dalam memperkuat identitas kewarganegaraan Indonesia. Di tengah derasnya arus globalisasi yang membawa homogenisasi nilai dan dominasi konstitusionalisme Barat, nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, harmoni sosial, dan kedaulatan komunitas terbukti masih hidup dalam budaya hukum masyarakat dan tertanam dalam semangat UUD 1945. Nilai-nilai tersebut menawarkan alternatif yang lebih kontekstual, berakar budaya, dan inklusif dalam menjawab tantangan disrupsi identitas nasional.

5.2. Implikasi Akademik dan Praktis

Secara akademik, studi ini menegaskan urgensi untuk mengembangkan teori konstitusi yang pluralistik dan tidak terjebak dalam dominasi epistemologi Barat. Teori Konstitusi Nusantara menjadi kontribusi teoritis yang penting dalam diskursus global tentang konstitusionalisme, khususnya di negara-negara dengan latar sejarah dan budaya non-Barat. Secara praktis, hasil penelitian ini mendorong reformasi dalam pendidikan kewarganegaraan agar lebih berorientasi pada nilai-nilai lokal dan membumikan prinsip-prinsip konstitusi dalam konteks kehidupan masyarakat. Selain itu, tata kelola hukum dan kebijakan publik perlu lebih

inklusif terhadap nilai-nilai budaya lokal guna menciptakan sistem yang relevan, partisipatif, dan berkelanjutan.

5.3. Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi empiris terhadap tingkat penerimaan dan pemahaman masyarakat terkait konsep Teori Konstitusi Nusantara, khususnya di berbagai wilayah dengan keragaman adat dan budaya.

Selain itu, kajian perbandingan dengan pendekatan konstitusional berbasis lokal di negara-negara lain seperti Malaysia (dengan sistem dual hukum), India (yang mengakui hukum adat dalam sistem federal), dan Afrika Selatan (dengan konstitusionalisme pascakolonial) dapat memperkaya perspektif dan memperluas generalisasi teori ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adventyana, B. and Dewi, D. (2021). Kajian deskriptif tentang pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk pola berpikir kritis mahasiswa. *DeCive*, 1(7). <https://doi.org/10.56393/decive.v1i7.264>
- Annisa, F. and Dewi, D. (2024). Membangun karakter yang baik bagi para siswa melalui pendidikan kewarganegaraan. *Konstruksi-Sosial*, 2(2), 39-45. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i8.237>
- Apriliani, M., Putri, S., & Unzzila, U. (2024). Peningkatan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui model pembelajaran kolaboratif di sekolah dasar. *pgsd*, 1(3), 9. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.493>
- Assidiq, W., Alfarhani, M., Nandhika, D., & Amirullah, M. (2023). Analisis peran media sosial dalam membentuk identitas nasional generasi milenial di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(9), 772-775. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i9.912>
- Astari, D., Banjarnahor, Y., Sihite, L., & Batubara, A. (2024). Pendekatan pendidikan integratif dalam menanggulangi westernisasi pada generasi muda. *diksima*, 1(2), 9. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.8>
- Devina, F., Nurdin, E., Ruyadi, Y., Kosasih, E., & Nugraha, R. (2023). Penguatan karakter pancasila anak usia dini melalui kearifan budaya lokal: sebuah studi literatur. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5), 6259-6272. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.4984>
- Dwifatma, A. (2021). Media komunitas sebagai bentuk demokrasi partisipatoris (studi pada "warta desa" di pekalongan, Jawa Tengah). *Jurnal Interact*, 10(1), 1-9. <https://doi.org/10.25170/interact.v10i1.2321>
- Erlande, R. (2024). Akselerasi pendidikan karakter melalui integrasi kearifan lokal dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. *j.humanit.civ.educ.*, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.33830/jhce.v2i1.5832>
- Fakhrudin, A. and Dewi, D. (2023). Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mengantisipasi krisis identitas generasi muda. *Konstruksi-Sosial*, 3(1), 1-6. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i5.223>
- Fathorrahman, F. (2021). Pengaturan dan implikasi pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *Hukmy Jurnal Hukum*, 1(2), 133-148. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i2.133-148>
- Hadinata, H., Helmi, M., Armella, R., & Syauqi, W. (2023). Nilai-nilai Islam dalam tradisi erau kutai kartanegara. *Pusaka*, 11(2), 287-298. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v11i2.1232>
- Halimah, L. (2018). Pengembangan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan perspektif kosmopolitanisme. *Jurnal Citizenship Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v1i1.9749>
- Hanafiah, H. (2021). Nilai-nilai filosofis tradisi duek pakat di gampong tunong paya kruep kecamatan darul falah kabupaten Aceh Timur. *Sejarah Dan Budaya Jurnal Sejarah*

- Budaya Dan Pengajarannya, 15(1), 36.
<https://doi.org/10.17977/um020v15i12021p36-51>
- Indraddin, I. and Retno, A. (2023). Empowerment model of local institutions in realizing nagari tageh: study in nagari sungai kunyit. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 12(1), 205-215.
<https://doi.org/10.22202/mamangan.v12i2.6748>
- Indraddin, I. and Retno, A. (2023). Empowerment model of local institutions in realizing nagari tageh: study in nagari sungai kunyit. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 12(1), 205-215.
<https://doi.org/10.22202/mamangan.v12i2.6748>
- Istianah, A., Darmawan, C., Sundawa, D., & Fitriyanti, S. (2024). Peran pendidikan kebinekaan dalam pendidikan kewarganegaraan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang damai. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(1), 15-29.
<https://doi.org/10.21067/jmk.v9i1.10192>
- Juliawan, I. (2024). Peran kegiatan digital citizenship untuk melestarikan budaya bangsa. *DeCive*, 4(2), 48-53. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i2.2068>
- Khazin, M. (2022). The role of islamic law in the history of indonesian codification. *ash*, 2(1), 67-92. <https://doi.org/10.61610/ash.v2i1.21>
- Khofsah, Z., Fatmawati, F., & Ifadah, A. (2023). Pengaplikasian budaya lokal gresik dalam kegiatan pembelajaran paud. *Aulad Journal on Early Childhood*, 6(3), 462-469.
<https://doi.org/10.31004/aulad.v6i3.561>
- Mahmudulhassan, M., Waston, W., Nirwana, A., Amini, S., Sholeh, M., & Muthoifin, M. (2024). A moral-based curriculum to improve civilization and human resource development in bangladesh. *Multidisciplinary Reviews*, 7(8), 2024137.
<https://doi.org/10.31893/multirev.2024137>
- Mardahtailah, M., Kahanna, M., Latif, I., & Pratama, A. (2025). Strengthening community capacity in the keujruen blang customary institution on farmer empowerment in nagan raya district. *Int. Rev. Community Engagem.*, 1(2), 94-100.
<https://doi.org/10.62941/irce.v1i2.76>
- O'Brien, S., O'Hara, J., McNamara, G., & O'Hara, J. (2023). Quality assuring an ethical education curriculum for schools in ireland. *Sn Social Sciences*, 3(4).
<https://doi.org/10.1007/s43545-023-00648-0>
- Parwati, Y., Saylendra, N., & Nugraha, Y. (2023). Efektivitas pembelajaran pendidikan pancasila dalam meningkatkan civic disposition siswa pada kurikulum merdeka. *DeCive*, 3(9).
<https://doi.org/10.56393/decive.v3i9.1782>
- Peduho, M., Nur, M., Alfiani, N., & Makka, M. (2024). Simbolisme peran perempuan dalam adat saro badaka: tinjauan dari hukum islam dan budaya lokal. *Spectrum Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 1-16. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1018>
- Pelokilla, J. (2023). Uud 1945 sebagai landasan konstitusional terhadap perlindungan hak warga negara indonesia. *JOCER*, 1(1), 24-28. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>
- Putri, A., Dewi, D., & Furnamasari, Y. (2022). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun bangsa. *Edumaspul - Jurnal Pendidikan*, 6(1), 126-130.
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.2318>
- Rahmawati, S. and Supriatono, B. (2019). Implementasi penganggaran partisipatif di indonesia. *Jurnal Sikap (Sistem Informasi Keuangan Auditing Dan Perpajakan)*, 4(1), 12-20.
<https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.150>
- Ratri, E. and Najicha, F. (2022). Urgensi pancasila dalam menanamkan jiwa nasionalisme pada generasi muda di era globalisasi. *Jurnal Global Citizen Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 25-33. <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7455>
- Rolitia, M., Achdiani, Y., & Eridiana, W. (2016). Nilai gotong royong untuk memperkuat solidaritas dalam kehidupan masyarakat kampung naga. *Sosietas*, 6(1).
<https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i1.2871>

- Rukmana, K. and Praja, W. (2023). Dampak globalisasi terhadap rasa nasionalisme dan patriotisme masyarakat di kota bandung. *DeCive*, 3(9), 304-309. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i9.1765>
- setiawan, R. (2023). Tinjauan umum tentang konstitusi dan kedaulatan di indonesia.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/spdbr>
- Setyaningrum, N. (2018). Budaya lokal di era global. *Ekspresi Seni Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Karya Seni*, 20(2), 102. <https://doi.org/10.26887/ekse.v20i2.392>
- Sudrajat, H. (2023). Sunan drajat dalam kajian teori konstitusi nusantara. *HTN*, 1(1), 46-62. <https://doi.org/10.55352/htn.v1i1.511>
- Sujana, I., Darmawan, C., Budimansyah, D., & Sukadi, S. (2020). Representasi pendidikan kewarganegaraan pada jenjang pendidikan tinggi dilihat dari perspektif generasi millenial. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 10(2), 125-135. <https://doi.org/10.21067/jip.v10i2.4550>
- Suryana, F. and Dewi, D. (2021). Lunturnya rasa nasionalisme pada anak milenial akibat arus modernisasi. *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 598-602. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.400>
- Suwarno, S., Wibisono, D., & Syah, P. (2022). Makna dan fungsi nilai kekerabatan pada masyarakat adat lampung saibatin marga legun, di desa bulok, kecamatan kalianda, kabupaten lampung selatan. *Sosiologi Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 24(2), 290-323. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i2.341>
- Usmi, R. (2023). Analisis kewarganegaraan global dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. *JCMS*, 8(1), 1-9. <https://doi.org/10.26740/jcms.v8n1.p1-9>
- Utami, R. (2023). Memikirkan kembali nasionalisme: pendekatan inovatif untuk memperkuat identitas dan persatuan. *j.humanit.civ.educ.*, 1(1), 46-52. <https://doi.org/10.33830/jhce.v1i1.5802>
- Wijaya, R. (2023). Fungsi mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945. *IJOLARES*, 1(1), 23-27. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>
- Zulfikar, M. and Dewi, D. (2021). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa. *Jurnal Pekan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 104-115. <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1171>